



MANUAL STANDAR PENELITIAN – PROSES



Unit Penjaminan Mutu

**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479,720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 424 / DI / INDO / II / 2024

TENTANG
PENETAPAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul;
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Proses Penelitian digunakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Proses Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palem No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024

Direktur

Politeknik Indonusa Surakarta



Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Yang bersangkutan
3. Arsip








MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

No. Dokumen : M-POLTEK-INDO-10-V2.2024

No. Revisi : 00

Tanggal Revisi : -

Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S,M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

MANUAL P.P.E.P.P

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Tujuan

1. Memberikan panduan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (P.P.E.P.P.) Standar tentang Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta. Standar tentang Penelitian adalah kriteria minimal tentang aspek relevansi penelitian, keaslian dan kebaruan ilmiah, metodologi yang valid, luaran penelitian (publikasi, hak kekayaan intelektual, prototipe, paten, atau kebijakan), serta dampak penelitian terhadap pengembangan institusi dan pembangunan nasional.
2. Dokumen penjaminan mutu pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Luas Lingkup

Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Luas lingkup manual ini adalah langkah/prosedur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan P.P.E.P.P. Standar Proses Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta.

C. Langkah-Langkah

1. PENETAPAN

Penetapan Standar Proses Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar Proses Penelitian berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta. Tim perumus merupakan koordinator penelitian yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. Koordinator penelitian mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Merancang Standar Proses Penelitian sesuai dengan peraturan KKNi dan standar SPMI sebagai petunjuk penetapan Standar Proses Penelitian.
- d. Menyusun draf Standar Proses Penelitian mencakup seluruh aspek pendanaan yang diperlukan untuk menjamin proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- e. Mensosialisasikan draf Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.
- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar melalui Senat Akademik.

g. Penetapan Standar Proses Penelitian.

2. PELAKSANAAN

- a. Tim perumus **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- b. Mensosialisasikan isi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten.
- c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) / instruksi kerja atau sejenisnya yang sesuai dengan Standar Proses Penelitian.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam Standar Proses Penelitian diselenggarakan langsung oleh masing-masing program studi dengan melibatkan berbagai pihak lain yang terkait.

3. EVALUASI

Evaluasi Standar Proses Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Standar Proses Penelitian dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- b. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar Proses Penelitian secara periodik menggunakan instrumen.
- c. Mengendalikan Standar Proses Penelitian sesuai dengan hasil evaluasi terhadap temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen.
- d. Melakukan perbaikan atau pencegahan berdasarkan hasil evaluasi Standar Proses Penelitian.
- e. Menindaklanjuti hasil pengendalian Standar Proses Penelitian sebagai bahan peningkatan standar.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian Standar Proses Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Proses Penelitian.
- b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- c. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.

- d. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Proses Penelitian.
- e. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil
- f. Pelaporan pengendalian Standar Proses Penelitian kepada Direktur dan Unit kerja yang terkait.

5. PENINGKATAN

Peningkatan Standar Proses Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Koordinator Pendidikan melakukan penelaahan laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian.
- b. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar Proses Penelitian.
- c. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar Proses Penelitian yang akan ditingkatkan.
- d. Revisi isi Standar Proses Penelitian (Jika diperlukan peningkatan).

D. Definisi Istilah

1. Standar Proses Penelitian adalah tolok ukur yang mengatur tahapan dan prosedur dalam pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan prinsip ilmiah, regulasi akademik, dan standar mutu yang berlaku. Standar ini mencakup perencanaan penelitian, pelaksanaan eksperimen atau kajian, analisis data, penyusunan laporan, hingga publikasi hasil penelitian.
2. Merancang Standar Proses Penelitian adalah proses penyusunan pedoman dan mekanisme yang mengatur tahapan pelaksanaan penelitian, termasuk perencanaan, implementasi, evaluasi, dan publikasi hasil penelitian.
3. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
4. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan atau pencegahan hasil evaluasi Standar Proses Penelitian.
5. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan kesesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai bahan peningkatan standar.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual PPEPP Standar Proses Penelitian:

1. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
2. Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian
3. Keuangan

4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unit Penjaminan Mutu
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Dokumen Terkait

Untuk melengkapi manual ini diperlukan

1. Berita acara kegiatan penjaringan aspirasi pihak – pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh oleh Koordinator Penelitian.
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Proses Penelitian.
3. Berita acara sosialisasi Standar Proses Penelitian.
4. Dokumen pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus.
5. Dokumen pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Proses Penelitian.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan dan mencatat/merekam kegiatan P.P.E.P.P. Standar Proses Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Media penjaringan aspirasi (ATK, komputer, TV LED, Internet, printer)
2. Biaya rapat/ sosialisasi/ lokakarya atau studi banding
3. Ruang Pertemuan/diskusi berjaringan internet
4. Sarana monitoring dan evaluasi



MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. Dokumen	: M-POLTEK-INDO-11-V2.2024
No. Revisi	: 00
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S,M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

MANUAL P.P.E.P.P
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. Tujuan

1. Memberikan panduan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (P.P.E.P.P.) Standar tentang Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta. Standar tentang Penelitian adalah kriteria minimal tentang aspek relevansi penelitian, keaslian dan kebaruan ilmiah, metodologi yang valid, luaran penelitian (publikasi, hak kekayaan intelektual, prototipe, paten, atau kebijakan), serta dampak penelitian terhadap pengembangan institusi dan pembangunan nasional.
2. Dokumen penjaminan mutu pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Luas Lingkup

Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Luas lingkup manual ini adalah langkah/prosedur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta.

C. Langkah-Langkah

1. PENETAPAN

Penetapan Standar Penilaian Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar Penilaian Penelitian berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta. Tim perumus merupakan koordinator penelitian yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. Koordinator penelitian mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Merancang Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan peraturan KKNi dan standar SPMI sebagai petunjuk penetapan Standar Penilaian Penelitian.
- d. Menyusun draf Standar Penilaian Penelitian mencakup seluruh aspek pendanaan yang diperlukan untuk menjamin proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- e. Mensosialisasikan draf Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.

- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar melalui Senat Akademik.
- g. Penetapan Standar Penilaian Penelitian.

2. PELAKSANAAN

- a. Tim perumus **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten.
- c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) / instruksi kerja atau sejenisnya yang sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam Standar Penilaian Penelitian diselenggarakan langsung oleh masing-masing program studi dengan melibatkan berbagai pihak lain yang terkait.

3. EVALUASI

Evaluasi Standar Penilaian Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Standar Penilaian Penelitian dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- b. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian secara periodik menggunakan instrumen.
- c. Mengendalikan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan hasil evaluasi terhadap temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen.
- d. Melakukan perbaikan atau pencegahan berdasarkan hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
- e. Menindaklanjuti hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian sebagai bahan peningkatan standar.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian Standar Penilaian Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Penilaian Penelitian.

- b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- c. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
- d. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
- e. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil
- f. Pelaporan pengendalian Standar Penilaian Penelitian kepada Direktur dan Unit kerja yang terkait.

5. PENINGKATAN

Peningkatan Standar Penilaian Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Koordinator Pendidikan melakukan penelaahan laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
- b. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
- c. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian yang akan ditingkatkan.
- d. Revisi isi Standar Penilaian Penelitian (Jika diperlukan peningkatan).

D. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Penelitian adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas, relevansi, dan dampak dari suatu penelitian berdasarkan kriteria akademik dan profesional yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup kebaruan ilmiah, metodologi, kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dampak terhadap industri dan masyarakat, serta kelayakan untuk dipublikasikan atau diterapkan.
2. Merancang Standar Penilaian Penelitian adalah proses penyusunan pedoman dan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu penelitian. Perancangan ini mencakup penentuan kriteria penilaian, metode asesmen, instrumen evaluasi, serta mekanisme monitoring dan peningkatan kualitas penelitian.
3. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.
4. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan atau pencegahan hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
5. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan kesesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai bahan peningkatan standar.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual PPEPP Standar Penilaian Penelitian:

1. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
2. Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian
3. Keuangan
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unit Penjaminan Mutu
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Dokumen Terkait

Untuk melengkapi manual ini diperlukan

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak – pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh oleh Koordinator Penelitian.
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Penilaian Penelitian.
3. Berita acara sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
4. Dokumen pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus.
5. Dokumen pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan dan mencatat/merekam kegiatan P.P.E.P.P. Standar Penilaian Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Media penjangkaran aspirasi (ATK, komputer, TV LED, Internet, printer)
2. Biaya rapat/ sosialisasi/ lokakarya atau studi banding
3. Ruang Pertemuan/diskusi berjangkaran internet
4. Sarana monitoring dan evaluasi



MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dokumen	: M-POLTEK-INDO-12-V2.2024
No. Revisi	: 00
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S,M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM., Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

MANUAL P.P.E.P.P
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Tujuan

1. Memberikan panduan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (P.P.E.P.P.) Standar tentang Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang aspek relevansi penelitian, keaslian dan kebaruan ilmiah, metodologi yang valid, luaran penelitian (publikasi, hak kekayaan intelektual, prototipe, paten, atau kebijakan), serta dampak penelitian terhadap pengembangan institusi dan pembangunan nasional.
2. Dokumen penjaminan mutu pendidikan di Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Luas Lingkup

Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana pekerjaan dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Luas lingkup manual ini adalah langkah/prosedur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan P.P.E.P.P. Standar Pengelolaan Penelitian di Politeknik Indonusa Surakarta.

C. Langkah-Langkah

1. PENETAPAN

Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta. Tim perumus merupakan koordinator penelitian yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. Koordinator penelitian mencermati peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang relevan mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan peraturan KKNi dan standar SPMI sebagai petunjuk penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
- d. Menyusun draf Standar Pengelolaan Penelitian mencakup seluruh aspek pendanaan yang diperlukan untuk menjamin proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- e. Mensosialisasikan draf Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yang terkait guna penyempurnaan standar.

- f. Mengusulkan draft kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai standar melalui Senat Akademik.
- g. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.

2. PELAKSANAAN

- a. Tim perumus **merumuskan** dokumen dan formulir yang dibutuhkan untuk merekam, mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- b. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten.
- c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) / instruksi kerja atau sejenisnya yang sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam Standar Pengelolaan Penelitian diselenggarakan langsung oleh masing-masing program studi dengan melibatkan berbagai pihak lain yang terkait.

3. EVALUASI

Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian ini mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pembentukan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Standar Pengelolaan Penelitian dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- b. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian secara periodik menggunakan instrumen.
- c. Mengendalikan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan hasil evaluasi terhadap temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen.
- d. Melakukan perbaikan atau pencegahan berdasarkan hasil evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
- e. Menindaklanjuti hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian sebagai bahan peningkatan standar.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Pengidentifikasi langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.

- b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- c. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
- d. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
- e. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil
- f. Pelaporan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian kepada Direktur dan Unit kerja yang terkait.

5. PENINGKATAN

Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian mengikuti langkah berikut, yaitu:

- a. Koordinator Penelitian melakukan penelaahan laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
- b. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
- c. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar Pengelolaan Penelitian yang akan ditingkatkan.
- d. Revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian (Jika diperlukan peningkatan).

D. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah tolok ukur yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas penelitian agar sesuai dengan standar akademik, regulasi nasional, serta kebutuhan institusi dan masyarakat.
2. Standar ini mencakup manajemen sumber daya penelitian (dana, fasilitas, SDM), sistem administrasi penelitian, etika penelitian, pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI), serta mekanisme pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta, standar ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan penelitian guna meningkatkan produktivitas dan relevansi riset.
3. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian adalah proses penyusunan pedoman dan mekanisme untuk mengatur seluruh aspek pengelolaan penelitian guna mencapai mutu penelitian yang optimal.
4. Perbaikan adalah pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini.

5. Pengendalian standar adalah pelaksanaan perbaikan dan atau pencegahan hasil evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
6. Pencegahan adalah pelaksanaan pencegahan kesesuaian dengan regulasi peraturan yang terkini sebagai bahan peningkatan standar.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Kualifikasi pejabat atau petugas yang melaksanakan manual PPEPP Standar Pengelolaan Penelitian:

1. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
2. Wakil Direktur 2 Bidang Kepegawaian
3. Keuangan
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unit Penjaminan Mutu

F. Dokumen Terkait

Untuk melengkapi manual ini diperlukan

1. Berita acara kegiatan penjangkaran aspirasi pihak – pihak terkait. Dokumen ini disiapkan oleh oleh Koordinator Penelitian.
2. Berita acara kegiatan rapat perumusan Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Berita acara sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Dokumen pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus.
5. Dokumen pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan dan mencatat/merekam kegiatan P.P.E.P.P. Standar Pengelolaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Media penjangkaran aspirasi (ATK, komputer, TV LED, Internet, printer)
2. Biaya rapat/ sosialisasi/ lokakarya atau studi banding
3. Ruang Pertemuan/diskusi berjangkaran internet
4. Sarana monitoring dan evaluasi